



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Putra Bangun Alias Edi Syahputra Bangun Alias Batman;
2. Tempat lahir : Pekan Tanjung Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/16 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Putranta Purba;
2. Tempat lahir : Lau Tepu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yoga Tripiamus Perdinanta Sitepu Alias Yoga;
2. Tempat lahir : Lau tepu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampun aman Desa Panco Warno Kec. Salapian Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa Edi Putra Bangun Alias Edi Syahputra Bangun Alias Batman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa Edi Putranta Purba ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa Yoga Tripianus Perdinanta Sitepu Alias Yoga ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 633/Pid.B/2021/PN

Stb tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **EDI PUTRA BANGUN** Alias **EDI SYAHPUTRA BANGUN** Alias **BATMAN**, Terdakwa II. **EDI PUTRANTA PURBA** dan Terdakwa III. **YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU** Alias **YOGA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. EDI PUTRA BANGUN** Alias **EDI SYAHPUTRA BANGUN** Alias **BATMAN**, Terdakwa II. **EDI PUTRANTA PURBA** dan Terdakwa III. **YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU** Alias **YOGA** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Stb



3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069.
- 1 (satu) buah kontak handphone merek Vivo Y15 warna merah dengan IMEI 1 : 861128044967013 dan IMEI 2: 861128044967005;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1: 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069.
- 1 (satu) buah sparepart lampu depan sepeda motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) buah sparepart speedometer sepeda motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kiri sepeda motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kanan sepeda motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) buah plat nomor Polisi BK 4697 RAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK317217 dan nomor mesin: 1PA-316712;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH3RG1810FK126947 dan nomor mesin: G3E7E-0127132;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold dengan nomor IMEI 1: 864877031237395 dan Nomor IMEI 2: 864877031237387;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 358867/05/227769/6;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan IMEI: 354617/08/553074/2 dan IMEI: 354618/08/553074/0;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BK 1395 BM dengan nomor rangka: MHKM5EA4JHK017325 dan nomor mesin: 1NRF236604 atas nama pemilik RATNA SARI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU

- 1 (satu) bilah Parang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) pucuk senapan angin;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa mereka Terdakwa **I. EDI PUTRA BANGUN** Alias **EDI SYAHPUTRA BANGUN** Alias **BATMAN**, Terdakwa **II. EDI PUTRANTA PURBA** dan Terdakwa **III. YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU** Alias **YOGA** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Barangsiapa mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 19.50 Wib Terdakwa **I. EDI PUTRA BANGUN** Alias **EDI SYAHPUTRA BANGUN** Alias **BATMAN** menghubungi Terdakwa **III. YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU** Alias **YOGA** untuk datang menyerahkan uang hasil penjualan brondolan buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa **II. EDI PUTRANTA PURBA** dan SANDI (DPO). Lalu Terdakwa **III** berangkat menuju ke rumah Terdakwa **I** bersama dengan Terdakwa **II**, dan SANDI (DPO) dengan mengendarai Mobil Avanza warna putih BK 1395 BM milik Terdakwa **III**. Sesampainya di rumah Terdakwa **I**, Terdakwa **III** menyerahkan uang hasil penjualan brondolan sawit tersebut kepada Terdakwa **I**. Lalu Terdakwa **III** bertanya kepada Terdakwa **I** "mau kemana rupanya" lalu Terdakwa **I** menjawab "liat orang tawuran yok ke Namu Sipur Bandar Telu" lalu Terdakwa **III** masuk ke

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah **Terdakwa I** untuk makan nasi sedangkan **Terdakwa II** duduk di cakruk bersama **Terdakwa I** dan SANDI (DPO). Lalu sekitar pukul 20.30 Wib **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II**, **Terdakwa III**, dan SANDI (DPO), pergi mengendarai mobil milik **Terdakwa III** menuju ke bahorok yangmana SANDI (DPO) membawa 1 (satu) bilah Parang dan 1 (satu) pucuk senapan angin sedangkan **Terdakwa I** yang mengemudikan mobil milik **Terdakwa III** tersebut. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Desa Namu Kumbahang Kec. Salapian Kab. Langkat, **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, **Terdakwa III**, dan SANDI (DPO) berhenti di depan perjudian jackpot untuk menjemput TONDI (DPO) yang saat itu sedang bermain perjudian jenis jacpot. Lalu **Terdakwa II** berkata kepada TONDI (DPO) bahwa kita diajak oleh **Terdakwa I** untuk melihat tawuran, kemudian mereka berangkat menuju ke Bandar Telu. Sesampainya di Bandar Telu **Terdakwa I** bertanya kepada warga di Bandar Telu “mana imbang kelen tadi” lalu warga Bandar Telu berkata “itu udah dibawa sama orang itu” setelah itu Para Terdakwa bersama SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) pergi menuju ke Bahorok.

Bahwa ketika ditengah perjalanan, Para Terdakwa bersama SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) melihat ada 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di Halte Simpang por Desa Perkebunan Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat lalu melewatinya kemudian memutar balik menuju ke halte tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib **Terdakwa I** berkata kepada rekan-rekan Terdakwa “turun, itu kurasa imbang tadi, orang tawuran itu tadi” lalu **Terdakwa II**, **Terdakwa III**, SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) turun dari mobil sedangkan **Terdakwa I** tetap berada di dalam mobil sambil berjaga-jaga atau mengawasi situasi saat Para Terdakwa beraksi mengambil barang milik Para korban. Pada saat itu **Terdakwa II** diberi 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) centimeter oleh SANDI (DPO), lalu SANDI (DPO) berkata kepada Para korban “jangan lari kelen” dan salah seorang korban laki-laki berlari kemudian SANDI (DPO) menjerit dan berkata “jangan lari” sambil menodongkan Parang dan senapan ke arah Para korban. Setelah itu SANDI (DPO) mengambil kunci sepeda motor dan seluruh handphone milik Para korban. Lalu **Terdakwa II** mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX King warna hitam kemudian **Terdakwa II** hengkol sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup juga dan meninggalkan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tersebut. Selanjutnya **Terdakwa II** mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixion warna putih les merah milik korban, lalu SANDI (DPO) berkata kepada korban “kayakmana cara menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih les

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut?" korban berkata "dengan cara memejet tombol merah" lalu sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya TONDI (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam lainnya. Lalu **Terdakwa II** bersama TONDI (DPO) pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion masing-masing menuju ke rumah JHON SILAEN (DPO) sedangkan **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa III** dan SANDI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil avanza milik **Terdakwa III**.

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bertemu di Dusun I Desa Lau Tepu Kec. Salapian Kab. Langkat. Dikarenakan cuaca hujan, **Terdakwa II** berkata kepada **Terdakwa I** "kemana ini?" lalu **Terdakwa I** berkata " ke rumah JHON SILAEN" lalu pergi menuju ke rumah JHON SILAEN (DPO). Sesampainya di rumah JHON SILAEN (DPO), **Terdakwa II** dan TONDI (DPO) memasukkan kedua sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ke ruang tamu rumah JHON SILAEN (DPO), setelah itu datang SANDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang kemudian **Terdakwa I** datang bersama **Terdakwa III** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam. Setelah semuanya berkumpul lalu **Terdakwa II** pamit untuk berganti baju dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King milik SANDI (DPO) dan kembali lagi ke rumah JHON SILAEN (DPO). Kemudian **Terdakwa I** menyuruh JHON SILAEN (DPO) untuk membuka asesoris sepeda motor Yamaha Vixion yang **Terdakwa II** bawa, lalu **Terdakwa II** menyuruh SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) untuk membawa 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kea rah Kuala lalu **Terdakwa II** bersama **Terdakwa III** menyusul SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) ke Kuala dengan mengendarai mobil Honda Brio warna abu-abu. Sesampainya di rumah EKA tepatnya di daerah Suka Tani lewat simpang Durian Mulok, **Terdakwa II** bertemu dengan SANDI (DPO) dan TONDI (DPO) lalu menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada EKA. Setelah itu **Terdakwa II** dan TONDI (DPO) kembali pulang dan mendapatkan bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu TONDI (DPO) berkata uang bagian **Terdakwa II** telah terpakai oleh TONDI (DPO). Kemudian **Terdakwa I** bersama JHON SILAEN (DPO) menjual 5 (lima) buah handphone dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh **Terdakwa I**. selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib **Terdakwa I** menerima uang hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 05.30 Wib **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** ditangkap oleh Anggota Sat Reskrim Polres Langkat di Jalan Umum Desa Pamah Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Korban FAHRI NOVAN PRANSTIRA, Korban AGUS BUDI SEHENDRI, Korban ABDUL FAHMI, Korban MUHAMMAD ALFARIZI, Korban REZA AFRIANSYAH, Korban ALDI WIRANATA PERANGIN-ANGIN Alias ALDI, dan Korban KAWAR SITEPU Alias BOLANG KARO tidak ada mendapatkan izin terlebih dahulu dari Korban FAHRI NOVAN PRANSTIRA, Korban AGUS BUDI SEHENDRI, Korban ABDUL FAHMI, Korban MUHAMMAD ALFARIZI, Korban REZA AFRIANSYAH, Korban ALDI WIRANATA PERANGIN-ANGIN Alias ALDI, dan Korban KAWAR SITEPU Alias BOLANG KARO.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III** bersama-sama dengan SANDI (DPO), TONDI (DPO), dan JHON SILAEN (DPO) mengakibatkan kerugian Para Korban sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Fahri Novan Franstira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Agus Budi Suhendra, Abdul Fahmi, Alfarizi dan Reza sedang berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Saksi dan rekan berteduh tersebut Saksi dan rekan melihat 1 unit mobil Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Saksi dan rekan lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth



diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;

- Bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapang angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Saksi dan rekan yang pegang senapang angin tersebut menembakkan senapang angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Saksi dan rekan "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu teman Saksi yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi berikan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi tersebut dengan memakai kunci T dan 2 orang dari Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi kearah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi;

- Bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari bodinya Saksi ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Abdul Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Agus Budi Suhendra, Fahri Novan Pranstira, Alfarizi dan Reza sedang berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Saksi dan rekan berteduh tersebut Saksi dan rekan melihat 1 unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Saksi dan rekan lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;

- Bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapang angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Saksi dan rekan yang pegang senapang angin tersebut menembakkan senapang angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Saksi dan rekan "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu teman Saksi yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi berikan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi tersebut dengan memakai kunci T dan 2 orang dari Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi kearah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi;

- Bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari boudinya Saksi ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Alfarizi dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Agus Budi Suhendra, Fahri Novan Pranstira, dan Reza sedang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Saksi dan rekan berteduh tersebut Saksi dan rekan melihat 1 unit mobil Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Saksi dan rekan lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;

- Bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapan angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Saksi dan rekan yang pegang senapan angin tersebut menembakkan senapan angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Saksi dan rekan "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu teman Saksi yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi berikan;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi tersebut dengan memakai kunci T dan 2 orang dari Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi kearah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi;

- Bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari boudinya Saksi ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Reza Afriansyah dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan kawan Saksi yang bernama Agus Budi Suhendra, Abdul Fahmi, Alfarizi dan Reza sedang berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Saksi dan rekan berteduh tersebut Saksi dan rekan melihat 1 unit mobil Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Saksi dan rekan lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;
- Bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapang angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Saksi dan rekan yang pegang senapang angin tersebut menembakkan senapang angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Saksi dan rekan "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu teman Saksi yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi berikan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi tersebut dengan memakai kunci T dan 2 orang dari Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi kearah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi;
- Bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari tubuhnya Saksi ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa I dan rekannya ada 6 orang yaitu Terdakwa I sendiri, Edi Putranta Purba, Jhon Silaen, Yoga Tripianus, Tondi dan Sandi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban Fahri Novan, Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza;
- Bahwa teman Terdakwa I lainnya berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengancam Para Saksi korban dengan menggunakan Parang panjang beserta 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa II dan rekannya ada 6 orang yaitu Terdakwa II sendiri, Edi Putranta Purba, Jhon Silaen, Yoga Tripianus, Tondi dan Sandi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban Fahri Novan, Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza;
- Bahwa teman Terdakwa II lainnya berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengancam Para Saksi korban dengan menggunakan Parang panjang beserta 1 (satu) buah senapan angin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa II dan rekannya ada 6 orang yaitu Terdakwa II sendiri, Edi Putranta Purba, Jhon Silaen, Yoga Tripianus, Tondi dan Sandi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban Fahri Novan, Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza;
- Bahwa teman Terdakwa III lainnya berhasil melarikan diri (DPO);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengancam Para Saksi korban dengan menggunakan Parang panjang beserta 1 (satu) buah senapang angin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069, 1 (satu) buah kontak handphone merek Vivo Y15 warna merah dengan IMEI 1 : 861128044967013 dan IMEI 2: 861128044967005, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1: 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069, 1 (satu) buah sparepart lampu depan sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah sparepart speedometer sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kiri sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kanan sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah plat nomor Polisi BK 4697 RAN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK317217 dan nomor mesin: 1PA-316712, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH3RG1810FK126947 dan nomor mesin: G3E7E-0127132, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold dengan nomor IMEI 1: 864877031237395 dan Nomor IMEI 2: 864877031237387, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 358867/05/227769/6, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan IMEI: 354617/08/553074/2 dan IMEI: 354618/08/553074/0, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BK 1395 BM dengan nomor rangka: MHKM5EA4JHK017325 dan nomor mesin: 1NRF236604 atas nama pemilik RATNA SARI, 1 (satu) bilah Parang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) centimeter, 1 (satu) pucuk senapan angin, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa I dan rekannya ada 6 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Jhon Silaen, Yoga Tripiamus, Tondi dan Sandi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban Fahri Novan, Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza;
- Bahwa teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengancam Para Saksi korban dengan menggunakan Parang panjang beserta 1 (satu) buah senapang angin;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;
- Bahwa bermula sewaktu Saksi korban Fahri Novan bersama dengan kawan Saksi korban yang bernama Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza sedang berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Para Saksi korban berteduh tersebut, Para Saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Para Saksi korban lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;
- Bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapang angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Para Saksi korban yang pegang senapang angin tersebut menembakkan senapang angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Para Saksi korban "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu Para Saksi korban yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi korban akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi korban berikan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi korban tersebut dengan memakai kunci T dan 2 (dua) orang dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi korban kearah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi korban;

- Bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari bodinya Saksi Fahrin ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Telah mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **I. EDI PUTRA BANGUN Alias EDI SYAHPUTRA BANGUN Alias BATMAN, Terdakwa II. EDI**



PUTRANTA PURBA dan Terdakwa III. YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU Alias YOGA dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil barang suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di halte Simpang Por Desa Perkebunan Turangi Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa I dan rekannya ada 6 orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Jhon Silaen, Yoga Tripiamus, Tondi dan Sandi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi korban Fahri Novan, Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza;

Menimbang, bahwa teman Para Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri (DPO) dan Para Terdakwa mengancam Para Saksi korban dengan menggunakan Parang panjang beserta 1 (satu) buah senapang angin;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk OPPO dan 2 (dua) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa bermula sewaktu Saksi korban Fahri Novan bersama dengan kawan Saksi korban yang bernama Saksi korban Agus Budi Suhendra, Saksi korban Abdul Fahmi, Saksi korban Alfarizi dan Saksi korban Reza sedang berteduh di halte simpang Por karena hujan turun dan pada saat Para Saksi korban berteduh tersebut, Para Saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih susu datang dan berhenti di depan halte tersebut lalu kemudian Para Saksi korban lihat enam orang laki laki turun dan 2 (dua) diantaranya adalah Para Terdakwa dari mobil Avanza tersebut dengan masing masing memegang senjata tajam;

Menimbang, bahwa salah satu dari 6 (enam) orang tersebut memegang senapang angin yang ujungnya dipasang sangkur lalu setelah 6 (enam) orang tersebut di dekat Para Saksi korban yang pegang senapang angin tersebut menembakkan senapang angin itu arah kebawah sambil mengatakan kepada Para Saksi korban "Serahkan barang barang kalian" lalu saat itu Para Saksi korban yang bernama Abdul Fahmi mencoba lari dan Abdul Fahmi terjatuh lalu dikejar Para Terdakwa sambil Para Terdakwa berkata kepada Abdul Fahmi "Jangan bergerak" lalu selanjutnya Para Terdakwa meminta HP beserta kunci sepeda motor Para Saksi korban akan tetapi kunci sepeda motor tidak Para Saksi korban berikan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa membuka kunci sepeda motor Para Saksi korban tersebut dengan memakai kunci T dan 2 (dua) orang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth



dari Para Terdakwa membawa sepeda motor Para Saksi korban ke arah Binjai dan pelaku yang lainnya naik ke mobil Avanza tersebut dan pergi meninggalkan Para Saksi korban;

Menimbang, bahwa memang pada waktu kejadian itu Para Terdakwa memakai tutup muka namun satu orang diantara Para Terdakwa ada yang tidak memakai tutup muka dan dari bodinya Saksi Fahrin ingat postur postur tubuh Para Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 buah HP merk Samsung, 1 buah HP merk OPPO dan 2 unit sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang sudah dicuri dikembalikan akan tetapi sudah banyak yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pencurian dengan kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069, 1 (satu) buah kontak handphone merek Vivo Y15 warna merah dengan IMEI 1 : 861128044967013 dan IMEI 2: 861128044967005, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1: 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069, 1 (satu) buah sparepart lampu depan sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah sparepart speedometer sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah Sparepart Kap



samping kiri sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kanan sepeda motor Yamaha Vixion, 1 (satu) buah plat nomor Polisi BK 4697 RAN, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK317217 dan nomor mesin: 1PA-316712, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH3RG1810FK126947 dan nomor mesin: G3E7E-0127132, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold dengan nomor IMEI 1: 864877031237395 dan Nomor IMEI 2: 864877031237387, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 358867/05/227769/6, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan IMEI: 354617/08/553074/2 dan IMEI: 354618/08/553074/0, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BK 1395 BM dengan nomor rangka: MHKM5EA4JHK017325 dan nomor mesin: 1NRF236604 atas nama pemilik RATNA SARI, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU terhadap 1 (satu) bilah Parang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) centimeter, 1 (satu) pucuk senapan angin, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Para Korban sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. EDI PUTRA BANGUN Alias EDI SYAHPUTRA BANGUN Alias BATMAN**, **Terdakwa II. EDI PUTRANTA PURBA** dan **Terdakwa III. YOGA TRIPIANUS PERDINANTA SITEPU Alias YOGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1 : 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069;
 - 1 (satu) buah kontak handphone merek Vivo Y15 warna merah dengan IMEI 1 : 861128044967013 dan IMEI 2: 861128044967005;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A12 warna hitam dengan IMEI 1: 863634046201077 dan IMEI 2: 863634046201069;
 - 1 (satu) buah sparepart lampu depan sepeda motor Yamaha Vixion;
 - 1 (satu) buah sparepart speedometer sepeda motor Yamaha Vixion;
 - 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kiri sepeda motor Yamaha Vixion;
 - 1 (satu) buah Sparepart Kap samping kanan sepeda motor Yamaha Vixion;
 - 1 (satu) buah plat nomor Polisi BK 4697 RAN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK317217 dan nomor mesin: 1PA-316712;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH3RG1810FK126947 dan nomor mesin: G3E7E-0127132;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih gold dengan nomor IMEI 1: 864877031237395 dan Nomor IMEI 2: 864877031237387;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna putih dengan Nomor IMEI: 358867/05/227769/6;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung dengan IMEI: 354617/08/553074/2 dan IMEI: 354618/08/553074/0;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna putih BK 1395 BM dengan nomor rangka: MHKM5EA4JHK017325 dan nomor mesin: 1NRF236604 atas nama pemilik RATNA SARI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
 - 1 (satu) bilah Parang panjang sekitar 85 (delapan puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap